

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan rumusan masalah mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang ada beberapa kesimpulan yang penulis dapat simpulkan dari pembahasan, yaitu :

1. Pelaksanaan pemenuhan hak dan pembinaan narapidana wanita hamil di lembaga pemasyarakatan yang mengalami kekurangan fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang masih belum berjalan dengan sebagaimana seharusnya. Masih banyaknya hak-hak narapidana yang terabaikan karena masalah kekurangan fasilitas. Hak-hak tersebut meliputi hak atas perawatan, hak mendapatkan kebebasan ruang gerak, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak menyampaikan keluhan dan hak menerima kunjungan. Permasalahan kelebihan kapasitas dan kekurangan fasilitas lembaga pemasyarakatan juga mengganggu pelaksanaan pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian.
2. Kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kota Padang dalam proses pemenuhan hak narapidana wanita yang sedang hamil adalah sebagai berikut. Pertama kurangnya anggaran dana dari pemerintah sehingga fasilitas yang ada tidak menunjang dan memadai pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi narapidana

wanita. Kedua masih bergabungnya antara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dengan Rutan Anak Aie membuat ruang gerak terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan menjadi terbatas. Dan yang ketiga kurangnya tenaga sipir di lembaga pemasyarakatan perempuan sehingga adanya pengalih fungsian tugas staff Lapas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Adanya pembaruan hukum perihal pelaksanaan pidana. Untuk mengakomodir hak-hak yang belum mampu terpenuhi oleh peraturan sebelumnya.
2. Diharapkan adanya peningkatan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dan adanya pemenuhan SDM agar pelaksanaan hak-hak narapidana di jalankan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Perlu segera merealisasikan segala upaya yang ada sebagai aksi nyata dari Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Padang untuk menanggulangi permasalahan kelebihan kapasitas pada tingkat hunian Lapas sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
4. Kelas IIB Padang yang mengalami kekurangan sarana dan prasarana. Kemudian perlu untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama

secara multi pihak khususnya dengan institusi terkait dalam sistem peradilan pidana terpadu. Penggalangan kerjasama secara lintas sektoral ini perlu dikembangkan mengingat bahwa pada prinsipnya penanganan perawatan dan pemeliharaan tahanan dan narapidana sebenarnya bukan hanya tanggungjawab jajaran pemasyarakatan semata, tetapi pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan sebagai institusi terkait dalam sistem peradilan terpadu juga memiliki tanggung-jawab bersama dalam proses kelangsungan hidup penghuni Lapas selama menjalani masa pidananya.

